



Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah Pada Era Berkembangnya Teknologi Internet

Aidil Falaq Adiyaksa¹, Alzasyah Bachsin², Muhammad Sultan Fadhillah³, Reky Pratama Saputra⁴, Mahipal⁵

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: Adiyaksa985@gmail.com, Alzasyah22@gmail.com,
sultanfadhillah6@gmail.com, rekypratama053@gmail.com, mahipal@unpak.ac.id

Article received: 28 Marter 2025, Review process: 09 April 2025

Article Accepted: 27 April 2025, Article published: 01 Mei 2025

ABSTRACT

Buying and selling is an activity that can help fulfill the needs of the community. This research aims to analyze consumer protection in buying and selling according to sharia economic law in the era of developing internet technology. The approach in this research uses empirical juridical research, with data collection techniques with real conditions obtained from public activities that take place on online platforms and the real world. The results of this study reveal that this era of increasingly sophisticated internet technology development has made a lot of online-based trade, with online transactions that can reach remote areas. This era often causes many problems in the buying and selling process, therefore the existence of consumer protection efforts is an effort to overcome these problems. However, there needs to be more improvement in the application of this consumer protection, by further increasing awareness of the importance of rights and obligations that must be obeyed by both producers and consumers.

Keywords: Consumer, Sale and Purchase, Sharia Economic Law, Technology

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam jual beli menurut hukum ekonomi syariah pada era berkembangnya teknologi internet. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data dengan kondisi riil yang diperoleh dari aktivitas publik yang berlangsung di platform daring dan dunia nyata. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa era perkembangan teknologi internet yang semakin canggih ini, membuat banyak nya perdagangan berbasis online, dengan transaksi online yang dapat menjangkau ke pelosok daerah. Era ini seringkali menimbulkan banyak permasalahan dalam proses jual beli, oleh karena itu adanya upaya perlindungan konsumen ini menjadi suatu upaya untuk penanggulangan masalah tersebut. Akan tetapi perlu adanya lagi peningkatan dalam penerapan perlindungan konsumen ini, dengan lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban yang harus dipatuhi baik oleh produsen ataupun konsumen.

Kata Kunci: Konsumen, Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah, Teknologi

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat pasti adanya suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan primer, sekunder, serta tersier. Dari tiga kebutuhan tersebut kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dipenuhi untuk keberlangsungan masyarakat, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut perlu adanya kestabilan ekonomi dalam masyarakat itu sendiri. Seiring berkembangnya zaman membuat berkembangnya juga inovasi-inovasi baru dari perkembangan pemikiran masyarakat yang dapat membantu masyarakat itu sendiri mendapatkan pekerjaan atau membuka suatu bisnis yang menjadi sumber penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya yaitu berkembangnya teknologi internet yang dapat menjadi media dalam berbisnis atau berdagang. Akan tetapi hal ini menyebabkan banyaknya pelanggaran dalam berdagang, serta kejahatan-kejahatan yang sangat mudah untuk dilakukan melalui internet dalam jual beli online, hal ini dapat merugikan konsumen yang melakukan jual beli melalui online tersebut. Penelitian terkini menekankan perlunya kerangka hukum yang adaptif dan peningkatan literasi digital konsumen untuk mencegah kerugian dalam transaksi online.

Langkah menangani kendala ini memerlukan sejumlah aspek krusial yang wajib diperhatikan dalam transaksi jual beli. Dalam sebuah transaksi jual beli, mekanisme pertukaran objek tertentu dengan objek lain berperan sebagai penggantinya, atau pembelian antara penyerahan atau perpindahan hak milik yang ditukar dengan nilai merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Dalam Islam terdapat kajian kitab-kitab fiqh yang menyajikan aturan-aturan hukum dalam hal jual beli seperti halnya ungkapan-ungkapan dari para ulama atau tokoh agama Islam. Menyajikan mengenai syarat, serta bentuk-bentuk dalam jual beli yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk digunakan, hal ini memiliki tujuan untuk memberikan manfaat karena dalam praktiknya masih ada penyimpangan terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan. Kajian kitab fiqh ini dapat menjadi dasar hukum agar menegaskan aturan-aturan sampai ke ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh produsen maupun konsumen dalam suatu jual beli, terutama agar dapat melindungi hak konsumen

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, dimana seluruh data diambil melalui kajian terdahulu berupa buku dan artikel ilmiah. Objek dalam penelitian ini adalah analisis perlindungan konsumen dalam jual beli menurut hukum ekonomi syariah pada era berkembangnya teknologi internet. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi dengan memakai data kondisi yang riil yang diperoleh dari aktivitas publik yang berlangsung di platform daring maupun dunia nyata. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan analisis perlindungan konsumen dalam jual beli menurut hukum ekonomi syariah pada era berkembangnya teknologi internet, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Definisi Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian tukar-menukar jasa ataupun barang antara penjual dan pembeli. Sedangkan menurut perspektif hukum ekonomi syariah jual beli merupakan suatu aktivitas tukar-menukar harta benda yang diizinkan, karena telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah. Jual beli juga dapat diartikan dalam istilah fiqih sebagai al-bay' yang memiliki arti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. istilah al-bay' pada bahasa Arab kerap dipakai sebutan yang bermakna menjual, namun serta pun bermakna membeli (Muhammad Yazid, 2016).

Dari segi istilah pengertian jual-membeli sudah pula banyak diungkapkan oleh ahli fiqih, dengan kandungan dan maksud yang bervariasi, sejumlah di antaranya (Zanuar, M. 2020):

1. Menurut Sayyid Sabiq, yang merupakan seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang fiqih. Memaparkan makna jual beli sebagai pertukaran barang atau pengalihan aset atas aset, yang dijalankan atas dasar kesepakatan sukarela, atau pemindahan kepemilikan dengan kompensasi yang sah serta wajar.
2. Berdasar pendapat Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip Wahbah az-Zuhaili, dinyatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu atau prosedur yang sah.
3. Berdasarkan Ibnu Qudamah, yang adalah tokoh Ulama Malikiyah dalam risalah Al-Mughni. Menjelaskan transaksi sebagai bentuk penukaran aset dengan aset agar keduanya saling menjadi kepemilikan.

Selain itu, di mushaf Al-Qur'an perdagangan pembelian juga membahas mengenai perdagangan pembelian, dalam salah-satunya pada surat Al-Baqarah (2:275). Di dalam ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa aturan jual beli adalah sah. Legalitas transaksi jual beli dalam ayat ini diungkapkan bersifat umum menyeluruh, namun diprioritaskan untuk praktik jual beli yang sepenuhnya selaras dengan syariat. Hal ini dikarenakan ada beberapa bentuk jual beli yang bentuknya haram, yakni jual beli barang haram seperti babi, bangkai, ataupun minuman keras dan lain-lain yang haram dalam islam.

Terkait jual beli online hukum ekonomi syariah (muamalah) memberikan perspektif bahwa jual beli Online dalam dalam ajaran Islam diklasifikasikan sebagai transaksi salam atau pesanan, menyatakan bahwa jual beli daring atau akad salam tersebut menurut syariat Islam diperbolehkan dan disahkan, apabila elemen-elemen akad yang diterapkan dalam prosesnya selaras dengan rukun dan ketentuan perdagangan pada umumnya.

Sedangkan syarat dan ketentuan transaksi menurut syariat Islam adalah:

1. Unsur transaksi, mencakup elemen berikut: (a) Pihak yang mengadakan perjanjian akad yaitu penjual dan pembeli (b) ma'qud 'alaihi(barang) (c) shighah atau komunikasi
2. Syarat jual beli, terdiri dari: (a) Penjual dan pembeli memiliki akal sehat (b) Proses transaksi dilakukan secara sukarela dari dua pihak (c) Tidak memperjualkan barang yang dikatakan berbahaya ataupun suatu barang yang termasuk dalam barang yang tidak halal (d) Objek dari transaksi jelas, yang dapat diperjualbelikan serta adanya suatu harga yang jelas pada saat transaksi berlangsung.

Penerapan Prinsip-prinsip Dasar dalam Jual Beli dalam Perspektif Islam

Pada setiap transaksi pembelian dan penjualan wajib diterapkannya kaidah-kaidah pokok perdagangan demi memaksimalkan efektivitas pada tahapan proses transaksi yang hendak dijalankan maupun yang tengah berlangsung, terutama setelah adanya perkembangan teknologi internet. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip dasar jual beli, beberapa ayat yang merujuknya yaitu Surah An-Nisa (4:29) yaitu adanya larangan memakan harta sesamanya dengan melalui cara yang batil, dan ayat lainnya terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2:188) memuat instruksi untuk tidak mengambil kekayaan milik orang lain melalui cara yang tidak dibenarkan. Dari sejumlah ayat yang telah dijelaskan dapat ditemui dalam Al-Qur'an prinsip-prinsip pokok tentang jual beli dalam Islam yang terdiri atas (Maulana, Achmad Abubakar, dkk.2024) :

1. Prinsip keadilan dan keseimbangan
Prinsip ini telah ditegaskan Al-Qur'an Pada Surah Al-Muthaffifin (83:1-3) menyatakan bahwa tercela perbuatan orang-orang yang memotong ukuran serta berat pada perdagangan, dalam era perkembangan teknologi ayat ini menegaskan bahwa pentingnya para pedagang agar senantiasa menyampaikan keterangan yang benar, serta transparan terkait produk yang disajikan kepada pembeli, sehingga adanya keseimbangan untuk pembeli yaitu mendapatkan produk yang selaras dengan ekspektasi mereka dan juga sebanding dengan biaya yang telah dibayarkan pembeli.
2. Prinsip patuh terhadap kontrak jual beli yang sah
Prinsip ini ditegaskan oleh ayat Surah Al-Ma'idah (5:1) yang mewajibkan kepada seluruh umat Islam agar senantiasa menunaikan janji serta kontrak yang telah mereka sepakati, termasuk dalam akad jual beli. Prinsip itu tidak hanya memperteguh kepercayaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi, melainkan juga menampilkan cerminan integritas yang konsisten dengan ajaran Islam yang mulia.
3. Prinsip Penghindaran Riba (Bunga)
Kaidah tersebut sudah diuraikan pada Al-Qur'an bahwa riba tersebut terlarang secara tegas, sebagaimana yang diuraikan pada Surah Al-Baqarah (2:275-279). Larangan yang ditegaskan ini berdasar pada prinsip keadilan dan kemanusiaan, bahwa setiap individu itu berhak untuk mendapatkan keuntungan dari segala usaha dan kerja yang telah dilakukan dengan keras,

malaikat bukan dengan mengeksploitasi orang lain. Pada transaksi pembelian daring, kaidah tersebut adalah sebuah asas yang amat krusial, sebab pada proses perdagangan pembelian daring wajib bersih dari seluruh elemen riba, misalnya seperti pembiayaan dengan margin tinggi hingga munculnya pelanggaran asas Islam sebab terdapat unsur penyaluran pinjaman dana kepada konsumen sekaligus menimpakan beban bunga (Maulana, Achmad Abubakar, dkk.2024).

Prinsip-prinsip ini mendukung adanya perlindungan terkait hak-hak konsumen, karena prinsip ini memberikan rasa aman kepada konsumen dalam melakukan jual beli, terutama dalam jual beli secara online yang sedang marak di era perkembangan ini.

Pentingnya Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam kegiatan jual beli, dimana upaya ini merujuk kepada perlindungan hak dari konsumen agar tidak adanya kerugian yang dirasakan oleh pelanggan itu sendiri. Perlindungan pelanggan juga dapat diartikan sebagai upaya perlindungan dengan memberikan suatu kepastian hukum kepada konsumen, agar mendapatkan perasaan aman terkait barang atau produk yang mereka beli. Perlindungan konsumen dalam hukum islam merupakan suatu kegiatan yang amat krusial, sebab Islam menilai perlindungan konsumen bagaikan suatu upaya perlindungan yang menyangkut kepentingan publik yang sangat luas, dan juga sebagai suatu kegiatan menyakut hubungan antara manusia dengan allah SWT.

Dalam perlindungan konsumen, Hukum Ekonomi Syariah selalu memperhatikan segala perilaku serta aktivitas entah dari pelaku pemakai ataupun penyedia yang keduanya bergantian mempunyai hak serta kewajiban yang sudah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan ataupun yang ditetapkan berdasarkan hukum ekonomi syariah sehubungan pertukaran yang berlangsung. Hal ini disebabkan karena Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang aturannya mengadopsikan seluruh aturan yang tercantum di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang bahwasannya segala aturan dalam Al-Qur'an dan hadist selalu mengajarkan suatu keadilan, serta kebaikan (Hotman Dan Wiwik Handayan, 2021). Sebentuk peraturan syariah Islam ialah sebuah regulasi yang diturunkan secara langsung oleh Allah SWT, yang menjadikan ketentuan ini sebagai aturan tanpa adanya campur tangan dengan manusia. Hal berfungsi pembedaan antara syariat Islam dibandingkan regulasi atau perundang-undangan yang disusun manusia yakni di dalamnya terkandung lingkup halal dan haram dalam setiap tindakan. Dimensi cakupan halal dan haramnya suatu tindakan dalam hukum syariah islam dapat membantu dalam keberlangsungan upaya perlindungan konsumen dalam jual beli.

Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Jual Beli Online Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Suatu negara menurut hukum dan pandangan islam, memiliki wewenang untuk turun langsung atau ikut campur tangan dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi. Dasar hukum Perkara ini sudah tertulis dalam surah An-Nisa ayat 59. Oleh karena itu negara dapat ikut serta dalam upaya perlindungan konsumen, dengan memberikan perlindungan yuridis bagi pelanggan bila terjadi suatu pelanggaran dalam proses jual beli, tidak hanya proses jual beli offline tetapi dalam proses jual beli online juga. Perlindungan hukum di era perkembangan digital ini cukup sangatlah diperlukan dengan mengingat mudahnya akses pelanggaran yang dapat dilakukan melalui internet atau online.

Upaya hukum yang diberikan pemerintah terhadap upaya perlindungan konsumen ini dengan membuat dasar hukum yang memberikan perlindungan bagi konsumen yaitu Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan pembeli. Peraturan tersebut juga berperan sebagai dasar hukum terkuat dalam perlindungan konsumen. Dalam Peraturan No. 8 Tahun 1999 ini memuat hak serta kewajiban yang wajib dipenuhi yaitu, pada Pasal 4 Peraturan No. 8 Tahun 1999 yang menguraikan tentang hak-hak yang wajib diterima oleh konsumen. Dengan adanya pasal ini membantu memberikan rasa aman kepada konsumen terkait hak-hak yang akan diperoleh dari perjanjian jual beli. Dan adapun pasal 5 Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 yang menetapkan perihal tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh konsumen sendiri, agar terhindar dari segala dampak buruk dari penggunaan barang yang konsumen beli.

Selain itu mengenai hak dan kewajiban diatur juga dalam kaidah hukum islam, untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi. Kemungkinan buruk tersebut bisa berupa, kecacatan barang, ataupun ketidak sesuaian informasi yang telah diberikan produsen, dengan adanya kaidah hukum ini konsumen memiliki hak untuk melakukan pengembalian barang. Untuk menghindari kerugian-kerugian yang diterima oleh konsumen ini, maka dalam hukum islam terdapat hak khiyar agar terhindar dari kerugian di kedua belah pihak (Widyastuti, E.S, Kamila, T.S, dkk, 2022).

Dalam hal kerugian ini apabila ada salah satu pihak yang mengalami kerugian sedangkan pihak lain mendapat keuntungan, maka orang yang menyebabkan kerugian tersebut wajib memikul tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya sesuai ayat 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 perihal hak-hak konsumen. Dengan sanksi pidana dan sanksi administratif yaitu pidana penjara dan Sanksi denda paling besar Rp2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*) sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen.

SIMPULAN

Kesimpulan bahwa di era perkembangan teknologi internet yang semakin canggih ini, membuat banyak nya perdagangan berbasis online, dengan transaksi online yang dapat menjangkau ke pelosok daerah. Era ini seringkali menimbulkan

banyak permasalahan dalam proses jual beli, oleh karena itu adanya upaya perlindungan konsumen ini menjadi suatu upaya untuk penanggulangan masalah tersebut. Akan tetapi perlu adanya lagi peningkatan dalam penerapan perlindungan konsumen ini, dengan lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban yang harus dipatuhi baik oleh produsen ataupun konsumen. Upaya perlindungan ini pun sangat didukung oleh hukum islam, karena adanya cakupan dimensi halal dan haramnya dalam suatu proses jual beli. Selain itu hukum islam juga mendukung penerapan prinsip-prinsip dasar jual beli yang baik, agar tidak adanya kerugian yang dialami masing-masing pihak ataupun sebelah pihak saja.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
- Ismail, M. B. A. (2017). Perbankan syariah. Kencana.
- Hotman Dan Wiwik Handayan.(2021). Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah*, 1(1), 7-12.
- Maulana, Achmad Abubakar, dkk.2024. Jual Beli Online dalam Perspektif Alquran. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9(1), 237-240
- Muhammad Yazid, 2016, *Fiqh muamalah ekonomi islam* , Wonocolo Surabaya : Intiyaz
- Widyastuti, E.S, Kamila, T.S, dkk. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*,1(2), 48-49.
- Zanuar, M. (2020). *Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu'athah)*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/1/212117019> - ZANUAR MUBIN.pdf
- Mahipal, A Manan, FY Hasibuan, RL Sinaulan (2022) [Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia](#). *PAKUAN LAW REVIEW* 8 (1), 309-330
- M Mahipal, Y Wahyudin, AE Zahara, A Patahuddin (2024), [Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi](#), PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Hardigaluh, A. R., & Pulungan, I. (2025). Consumer legal protection in online transactions in Indonesia. *Justice Voice*, 3(1), 10–16. <https://doi.org/10.37893/jv.v3i1.1017> [Krisnadwipayana Law Journal](#)
- Subagyono, B. S. A., Satory, A., Suheryadi, B., Melissa, M., Yeri, H. N., & Indiaty, K. A. (2025). In the context of consumer protection law, e-commerce and its settlement: Lesson from Indonesia, Malaysia, and European Union. *Journal of Posthumanism*, 5(1), 379–397. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i1.567>